

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Betaria Magdalena¹, Aji Ratna Kusuma², Heriyono Susilo Utomo³

Abstrak

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanega menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa yang memuat mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ADD. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi. Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan cukup baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah komunikasi kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Kata Kunci :*Implementasi, Alokasi Dana Desa.*

Pendahuluan

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ita.unjin2013@gmail.com

^{2,3} Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah karena berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21 %. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui 3 (tiga) peraturan bupati, yakni Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dimana dalam PerBup ini sebagai pedoman bagi aparat desa atau kelurahan dalam melaksanakan alokasi dana desa.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Freidrich dalam Islamy (1997) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Dalam pemahaman mengenai kebijakan publik masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Dye (Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya

(obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan“ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya. Dalam konteks ini, maka kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Implementasi Kebijakan Publik

Metter dan Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Sedangkan Wibawa (1992), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak

baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan Edward III dalam Subarsono (2005) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :

- (1) komunikasi,
- (2) sumberdaya,
- (3) disposisi(sikap),
- (4) struktur birokrasi.

Pengertian ADD

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong -

royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nmor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa, adapun tujuan dari ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kemudian adapun rumusan yang dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap desa dalam ADD adalah :

- a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen utama dan variabel independen tambahan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- c. Variabel independen utama terdiri: dari jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, keterjangkauan jarak desa ke Kabupaten;
- d. Variabel independen tambahan terdiri dari: luas wilayah desa, unit komunitas (jumlah RT), potensi desa (PADes).

Dengan besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil adalah:

- a. Besarnya ADDM adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD;

- b. Besarnya ADDP adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari bank rekening Kas Daerah langsung ke bank rekening Kas Desa. Bank rekening Kas Desa sebelum ditetapkan harus memenuhi syarat utama, yaitu:

- a. Bank Pemerintah yang terpercaya;
- b. Lokasi Bank Pemerintah yang terdekat dengan Kantor Desa.

Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tenggarong Seberang

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD di Kecamatan Tenggarong Seberang berdasarkan PerBup Kukar No.72 Tahun 2008 yaitu tidak boleh dipergunakan untuk membangun jalan dan jembatan (infrastruktur) yang merupakan jalan utama/dominan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan utamanya di sekitar lokasi desa, misalnya: perusahaan tambang, perusahaan perkebunan sawit. Kemudian pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) tersebut harus sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kewenangan desa serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dilaksanakan secara swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya.

Sehubungan dengan pelaksanaan swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya tersebut, maka dibentuk tim pengadaan dan tim pemeriksa/pengawas kegiatan pada pemerintahan desa untuk satu tahun anggaran. Tim pengadaan tersebut berjumlah maksimal 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

- Kepala Desa sebagai pengarah
- Sekretaris Desa sebagai wakil pengarah
- Kepala Urusan (salah satu) sebagai koordinator
- Kepala Urusan dan perangkat desa lainnya sebagai anggota; maksimal 4 (empat) orang.

Proses Implementasi Kebijakan

a. Penyusunan Rencana Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua desa di Kecamatan Tenggarong Seberang telah menyusun rencana kegiatan ADD dengan baik hal ini dapat dilihat dari disusunnya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) pada semua desa – desa di Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Penyelesaian Kegiatan ADD

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam Proposal Rencana Kegiatan dan melaporkannya dalam bentuk SPJ. Pencairan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat bergantung pada penyelesaian kegiatan ADD tahap

sebelumnya. Kemudian terdapat permasalahan di desa tertentu pada proses penyelesaian pertanggung jawaban (SPJ), yang disebabkan oleh Sumber Daya Desa tersebut kurang terampil dalam memanaj kegiatan ADD, dan oleh sebab lain yaitu pada saat kegiatan ADD masih berjalan terjadi pegantian kepala Desa, kepala Desa telah habis periode jabatannya kemudian tidak terpilih kembali, yang berujung pada tergantungnya keberlanjutan kegiatan pelaksanaan ADD. Hal ini kemudian menjadi kendala dikarenakan ADD tidak dapat dicairkan untuk kemudian melanjutkan pelaksanaan ADD karena salah satu syarat yang tidak dapat dipenuhi yaitu kewajiban memberikan SPJ kegiatan ADD pada kegiatan tahap sebelumnya.

Pencapaian Tujuan Kebijakan

a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah salah satu tujuan ADD pada dasarnya telah dapat dicapai pada desa – desa di Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga-Lembaga Desa mengalami peningkatan kemampuan secara optimal, karena masyarakat desa melalui lembaga – lembaga desa yang ada selalu dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD.

c. Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Partisipasi Swadaya Gotong – Royong Masyarakat mengalami fenomena yang menurun, dimana dengan adanya ADD ini justru swadaya dan gotong – royong masyarakat menjadi kurang. Hal ini disebabkan sumber pendapatan desa selain dari ADD juga bersumber dari dana CSR, APBD, dan PNM. Dimana dalam kegiatan ADD, terutama dalam hal pembangunan fasilitas desa dapat diberikan kepada pihak swasta melalui prosedur yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program.

1. Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Sosialisasi telah dilakukan dengan baik di desa – desa kecamatan Tenggarong Seberang oleh Tim Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim Kecamatan Tenggarong seberang mengenai kebijakan ADD sehingga perangkat desa sudah memahami dengan baik mengenai teknis pelaksanaan kegiatan ADD.

2. Kejelasan Komunikasi

Kejelasan pesan komunikasi menunjukkan fenomena bahwa komunikasi sudah jelas dan dapat dipahami oleh perangkat desa dengan baik di desa – desa Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Sumber Daya

1. Kemampuan Sumberdaya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksanakebijakan ADD sudah baik karena rata – rata para perangkat desa memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan ADD dan mempunyai kemampuan untukmendorong masyarakat dengan baik.

2. Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD

Fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD sudah tarpenuhi dengan baik, tidak ada keterbatasan fasilitas dalam mendukung kebijakan ADD di Kecamatan Tenggarong Seberang.

c. Sikap Pelaksana

1. Persepsi Pelaksana

Para pelaksana kebijakan ADD di desa – desa Kecamatan Tenggarong Seberang mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

2. Respon Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pelaksana kebijakan ADD di desa – desa Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

3. Tindakan Pelaksana

Berdasarkan penelitan, diketahui bahwa para pelaksana ADD melakukan tindakan yang sudah sistematis, yaitu melalui musrenbang tingkat dusun, kemudian musrenbang tingkat desa sebagai langkah awal penyusunan ADD yang diwujudkan melalui RKP Desa.

d. Struktur Organisasi Pelaksana

1. Pembentukan Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD desa – desa Kecamatan Tenggarong Seberang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan ADD yangdikeluarkan oleh Bupati.

2. Pembagian Tugas

Para pelaksana ADD di desa – desa Kecamatan Tenggarong Seberang sudah melakukan pembagian tugas, sehingga tugas dan kewenangan para pelaksanaan ADD sudah jelas.

3. Koordinasi Para Pelaksana kebijakan

Berdasarkan pada hasil penelitian telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sesuai dengan Peraturan ADD yang dikeluarkan oleh Bupati.

e. Lingkungan

1. Kapasitas Lingkungan

BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa – desa Kecamatan Tenggarong Seberang mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa

pengawasan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan membantu KepalaDesa dalam melaksanakan kegiatan ADD.

2. Kestabilan Peran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa – desa di Kecamatan Tenggaraong Seberang BPD-nya telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya juga sudah berperan dalam mendukung kebijakan ADD.

3. Kompleksitas Lingkungan

Kompleksitas lingkungan adalah seberapa besar peran masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan kebijakan ADD. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan lembaga – lembaga desa dalam pelaksanaan kebijakan ADD sudah berperan dengan baik.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Kesesuaian Program

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena ukuran dan tujuan kebijakan, pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD, dan kebijakan ADD telah dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Tenggaraong Seberang, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua desa telah tepat sasaran karena proses perencanaan ADD berdasarkan aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri.

Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksanakebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah karakter sumber daya pelaksana kebijakan ADD, dimana hal ini akan berakibat pada keterlambatannya pelaksanaan kegiatan ADD pada tahap selanjutnya bahkan tidak selesainya program ADD dalam satu tahun periode pelaksanaan, sehingga menyebabkan kerugian pada masyarakat desa tersebut.

Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut :” Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif”.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ADD dan kemampuan dalam memberikan dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.
- e. Tingginya tingkat pendidikan sumberdaya pelaksana kebijakan ADD.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah karakter yang masih kurang bertanggung jawab dalam pembuatan SPJ dari para pelaksana ADD, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan ADD tahap selanjutnya, yang berdampak pada kerugian masyarakat desa tersebut.

Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Sikap pelaksana ADD di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang menunjukkan hal yang positif, yang berarti bahwa para pelaksana sudah memahami dengan baik mekanisme pelaksanaan kebijakan ADD. Hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan, Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD.
- b. Sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD.

Hubungan Ukuran dan Tujuan Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan ADD, menunjukkan bahwa sudah sesuai antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dasar penyusunannya adalah aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbang, baik dari tingkat dusun tingkat Desa dan tingkat kecamatan mengenai kebutuhan pembangunan, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Sehingga pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa sudah optimal. Namun indikasi tujuan untuk meningkatkan partisipasi swadaya gotong – royong masyarakat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh alokasi dana pembangunan desa – desa di Kecamatan Tenggarong Seberang bukan hanya bersumber dari ADD, namun juga bersumber dari dana APBD, PNPM, Comdev dan CSR dari perusahaan perusahaan tambang yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sehingga swadaya masyarakat hanya bersifat kegiatan gotong – royong dalam proses realisasi pembangunan, dalam bentuk tenaga dan material sebagai pelengkap realisasi tersebut.

Saran

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat, agar tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan, dan pengawasan jalannya penerapan ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Walaupun sumber daya masyarakat di desa – desa kecamatan Tenggarong Seberang sudah tergolong bagus, namun peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa sebaiknya juga terus dilakukan secara intensif. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan penerapan ADD untuk meningkatkan

- kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dapat di implementasikan lebih maksimal.
3. Selain musrenbang yang di mulai dari tingkat dusun yang terdiri atas RT hingga musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD, penulis juga menyarankan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas), terutama pada desa – desa yang letaknya jauh dari kecamatan. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
 4. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.
 5. Sanksi hukum jelas yang dituangkan melalui Peraturan Bupati mengenai kewajiban pembuatan SPJ bagi Kepala Desa yang sudah tidak menjabat lagi, sehingga selain sanksi moral ada sanksi hukum yang jelas yang mengikat pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini diharapkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan ADD dapat berjalan dengan lancar, tidak terhambat karena permasalahan teknis dari karakter yang kurang bertanggung jawab tersebut yang merugikan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Dye Thomas R, 1981, *Understanding Public Policy Making*, New York-Holt, Rinehart & Winston.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, 1997, *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wirasakti, Daru, 2008, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.